



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen Kode Pos 51161
Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id>, E-mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/0236/2023

Dasar :

Surat dari kepala Satuan TK Aisyiyah Wonoyoso, Nomor 97/E/TK/XII/2022 Tanggal 05 Desember 2022, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Satuan Pendidikan.

Menimbang :

Diberlakukannya Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan aturan Nomor Induk Berusaha (NIB) Satuan Pendidikan dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang: Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang: Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang: Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, memberikan Rekomendasi Izin Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK AISYIYAH WONOYOSO**

Alamat : Wonoyoso Gg. 5 Buaran
Kec. Buaran Kab. Pekalongan

Rekomendasi Izin Satuan Pendidikan tersebut diberikan berdasarkan kajian:

1. Bahwa TK Aisyiyah Wonoyoso, dinilai **layak** sebagai Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak yang memiliki kredibilitas serta kemampuan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini. Sehubungan hal tersebut kami **menyetujui** untuk diterbitkannya Izin, selanjutnya;

2. Merekomendasikan satuan pendidikan TK Aisyiyah Wonoyoso untuk mendapatkan *Izin* yang *berlaku efektif* oleh lembaga/OPD berwenang, dengan ketentuan : setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dasar Negara Pancasila;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan/atau Satuan Pendidikan tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dan/atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka akan ditinjau kembali. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui lembaga/OPD terkait berhak mencabut/membatalkan rekomendasi dan pemberlakuan *Izin*.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 25 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



KHOLID, S. IP., MM.

Pembina

NIP. 19730430 199503 1 005

Tembusan Yth;
Bupati Pekalongan (sebagai laporan).